



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR 1/1.14.1/31.74.03.1002/1.851.332/2017**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Mampang Prapatan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Sekolah : **TUTOR TIME  
(YAYASAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH INDONESIA-AMERIKA)**

Alamat : Jl. Kemang Utara Raya No. 56  
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan  
Jakarta Selatan 12730

Pimpinan Sekolah : Dra. Melania Wahjuni Kowara

Pimpinan Yayasan : Dra. Melania Wahjuni Kowara

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2017

an. Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kecamatan Mampang Prapatan



**AMALIA PRIMARINI, M.PSI, PSI.  
NIP. 198301202010012020**

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip.

